

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM PENYELESAIAN MASALAH PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT DI PULAU PASIR DI TINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Kristoforus Emanuel Kake

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
Coresponding author email: chikokake222@gmail.com

Hendrik Saputra Doko

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Theresia Yovita Putri Lengari

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

ABSTRACT

Disputes or conflicts whether private or public will lead to disagreement or understanding of the parties or other legal subjects. In international relations between countries harmony is needed in various activities, and this will not be achieved if the parties do not have good faith in resolving their disputes. Dispute resolution is therefore an important and decisive stage. When disputes occur between countries, international law plays an important role in this case sand island disputes using international law of the sea or UNCLOS. It provides guidelines, rules, and ways or methods of how a dispute can be resolved by the parties amicably. Dispute resolution efforts have become a concern for the international community, especially when facing disputes of a business nature that exceed the boundaries of a country's sovereign territory. Peaceful dispute resolution is a method that has been recognized and practiced for a long time until today. A State although subject to the obligation of peaceful settlement of disputes, it retains the authority to determine the manner or method of resolving its disputes. Its obligations remain subject to the agreement of the country concerned. From the results of the discussion, the author saw that there were several talks and meetings to solve the problem of Sand Island. Such as MOU BOX 1974 and Agreement On March 14, 1997 in Perth. agreement on the delimitation of the Exclusive Economic Zone (EEZ) and certain maritime boundaries and does not reduce the traditional rights of fishermen of Rote Island, East Nusa Tenggara. The proposed treaty would overcome maritime boundaries between Indonesia and Australia.

Keywords: Disputes, Dispute Resolution, International Law of the Sea.

ABSTRAK

Sengketa atau konflik baik ia secara privat maupun publik akan berujung pada ketidaksepahaman atau kesepahaman para pihak atau subjek hukum lainnya. Dalam hubungan Internasional antar negara diperlukan keharmonisan diberbagai kegiatan, dan ini tidak akan tercapai jika para pihak tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa karenanya merupakan satu tahap penting dan menentukan. Bila terjadinya sengketa antar negara maka hukum internasional memainkan peranan yang penting dalam hal ini sengketa pulau pasir menggunakan hukum laut internasional atau UNCLOS. Ia memberikan pedoman, aturan, dan cara atau metode bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian bagi masyarakat internasional, utamanya apabila menghadapi sengketa yang sifatnya bisnis yang melampaui batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara yang telah diakui dan diperaktikkan sejak lama sampai saat ini. Suatu negara meskipun tunduk pada

kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, ia tetap memiliki kewenangan menentukan cara atau metode penyelesaian sengketanya. Kewajibannya tetap tunduk pada kesepakatan negara yang bersangkutan. Dari hasil pembahasan penulis meihat terjadi beberapa pembicaraan dan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Pulau Pasir. Seperti MOU BOX 1974 dan Perjanjian Pada tanggal 14 Maret 1997 di Perth. kesepakatan tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas-batas laut tertentu serta tidak mengurangi hak tradisional nelayan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Perjanjian yang diusulkan akan mengatasi batasan-batasan bahari antara Indonesia dan Australia.

Kata Kunci: Sengketa, Penyelesaian Sengketa, Hukum Laut Internasional.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara berbentuk kepulauan yang besar, memiliki letak geografis yang cukup strategis dan berada di antara beberapa pulau dan benua. Hal ini menyebabkan Indonesia berbatasan langsung dengan berbagai negara tetangga. Berdasarkan letak geografis tersebut tentunya memberikan berbagai macam keuntungan dan kelemahan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Secara letak geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak diantara dua benua dan mempunyai batas wilayah internasional dengan sepuluh negara tetangga. Dikawasan perbatasan darat Republik Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai negara kepulauan, Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah (Teritorial), batas landas kontinen dan batas Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Republik Demokratik Timor Leste dan Australia. (Simamora, 2013:94)

Pada awal 2003 Australia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dimana dalam kebijakan tersebut terkait dengan persetujuan bagi hasil antara Cela Timor dan negara yang berada di wilayah timur lainnya. Australia juga memberikan sebuah keputusan dimana dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa pihaknya telah menutup akses bagi para nelayan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di sekitar Kawasan Pasir Laut sejak 3 juli 2023. (Republika, 2014:2)

Keputusan tersebut tentunya menimbulkan berbagai pertentangan terutama dari Indonesia karena dianggap memberikan pengaruh pada hasil penangkapan ikan nelayan. Secara sejarah bagian dari Kawasan Pulau Pasir sendiri masih dianggap kedalam salah satu wilayah kedaulatan Indonesia. Dari fenomena inilah muncul adanya sengketa Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia.

Dalam dunia Internasional, dasar hukum yang digunakan suatu negara untuk mengklaim suatu wilayah sebagai bagian dari kedaulatan ialah harus menggunakan sumber hukum Internasional. Dasar hukum tersebut diatur dalam Artikel 38 Statuta Mahkamah Internasional. Sumber hukum ini mencakup perjanjian atau konvensi Internasional, baik bersifat umum atau khusus yang secara tegas menyebut ketentuan yang diakui negara yang berselisih. Di Australia dasar hukum Internasional yang digunakan untuk menempatkan Pulau Pasir sebagai bagian dari kedaulatannya adalah dengan dilakukannya perjanjian penyerahan dari Inggris kepada Australia pada tanggal 23 Juli 1931. (Bedah Buku, 2014:5)

Masalah pemanfaatan sumber daya laut di Pulau Pasir masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena sampai sekarang masih banyak yang mempertanyakan isi dari perjanjian antara Indonesia dan Australia yang menyangkut tentang keabsahan dan dasar yang melandasi suatu perjanjian itu dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pada hukum Internasional, klaim kepemilikan suatu wilayah yang didasarkan pada argument kesejarahan, kedekatan tradisional, maupun kedekatan geografis tidak dapat diterima karena semua itu bisa bersifat “subjektif”. Dari sejarahnya Pulau Pasir terletak sekitar 320km di sebelah utara pantai barat Australia dan sekitar 140km di sebelah selatan pulau Rote. (Ibid, 2014:9)

Fakta sejarah yang tercatat dalam register Guberbur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1751 menunjukan bahwa gugusan kepulauan itu sudah 400 tahun lampau dikelola oleh orang Rote, Nusa Tenggara Timur. Tentu saja Indonesia tidak bisa mengkalim suatu wilayah hanya karena nenek moyang Indonesia sering berkunjung, melakukan tindakan ekonomi dan meninggal di wilayah tersebut. Di lain pihak bila mengacu pada ketentuan internasional penentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut sebenarnya Gugusan Pulau Pasir terletak di Samudera Hindia hanya berjarak 60 mil laut dari pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao – NTT. Sedangkan jarak terdekat dengan Australia yakni Darwin mencapai 500 mil laut nemun diklaim oleh Australia sebagai miliknya yang dijadikan cagar alam. (Ibid, 2014:12)

Penetapan batas wilayah dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif, karena berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea) atau yang lebih dikenal dengan “Hukum Laut Internasional”. Pada dasarnya perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Australia harus dikaji kembali dengan menggunakan ketentuan yang tertuang dalam UNCLOS 1982, terutama pasal 51 UNCLOS 1982, bahwa sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak-hak perikanan tradisional suatu negara yang telah berlangsung lama. (Akhmad, 2011:16)

Namun, syarat untuk melaksanakan hak-hak perikanan tradisional tersebut adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Hal ini perlu diperhatikan karena terdapat beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan Australia terhadap nelayan tradisional Indonesia contohnya penahanan dan penangkapan dua perahu layar tak bermesin, yaitu Perahu Cari Damai dan Usaha Selamat, di sebelah utara dari Pulau Melville, Australia dimana pada perjanjian 1974 Indonesia dan Australia sudah sepakat akan adanya pengakuan terhadap nelayan tradisional Indonesia. (Solihin, 2014:12)

Mengacu pada permasalahan di atas maka penulis ter Tarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul “Upaya Pemerintah Indonesia Dan Australia Dalam Penyelesaian Masalah Pemanfaatan Sumber Daya Laut Di Pulau Pasir Di Tinjau Dari Hukum Laut Internasional”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum kali ini kami menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangan-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner

untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap permasalahan yang yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Laut Internasional

Permasalahan perbatasan antar negara sejatinya telah diatur oleh hukum internasional. Hukum internasional dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma yang mengatur hak-hak dan mengatur kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu Negara. (Mauna, 2005)

Hukum internasional dibuat oleh negara-negara, baik melalui hukum kebiasaan maupun melalui hukum tertulis. Sumber hukum internasional berdasarkan pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional. (Ibid, hal 8)

Sampai dengan tahun 1958, ketentuan-ketentuan umum mengenai hukum laut, didasarkan atas hukum kebiasaan. Hukum laut digunakan bukan hanya untuk menentukan berapa jauh kekuasaan suatu negara terhadap laut yang menggenangi pantainya, atau sampai sejauh mana Negara-negara pantai dapat mengambil kekayaan-kekayaan yang terdapat didasar laut dan laut diatasnya. Tetapi juga untuk mengatur eksplorasi daerah-daerah dasar laut yang telah dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia. (Mauna, 2005:304-305)

Berapa konvensi yang menjadi cikal bakal hukum laut internasional, antara lain, Konvensi untuk menyelematkan umat manusia di Laut, 20 Januari 1914 yang diperbarui 31 Mei 1923. Dan Konvensi Bruxelles 10 Mei 1952 mengenai tabrakan kapal-kapal di Laut. Pada tahun 1958 diadakan Konfrensi Hukum Laut Internasional di Jenewa dan namun konfrensi 1958 ini tidak berhasil menentukan lebar laut wilayah. Pada tahun 1960 diadakan konfrensi Hukum Laut II, yang membahas secara khusus masalah lebar laut wilayah. Namun, konfrensi 1960 ini gagal menghasilkan konvensi tentang laut wilayah.

Konfrensi PBB tentang Hukum laut ketiga, dilaksanakan mulai Desember 1973 sampai dengan September 1982. Ini menjadi konfrensi terpanjang karena memakan waktu selama sembilan tahun dengan jumlah sidang 12 kali sidang selama 90 minggu. Konfrensi ini menghasilkan konvensi Hukum laut UNCLOS III, yang menjadi acuan hukum laut internasional sampai saat ini. Konvensi ini efektif berlaku pada tanggal 16 November 1994. (UNCLOS III, 2010)

Hasil UNCLOS III ialah diterimanya konsep negara kepulauan diprakarsai oleh beberapa negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Fiji, dan Maurutius.

Pengaturan tentang negara kepulauan terdapat pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 54 konvensi UNCLOS III. Konvensi tersebut mengatur tata cara menentukan batas laut teritorial di laut, yaitu maksimal mil laut dari muka laut terendah. Bila sebuah negara berbentuk kepulauan, batas laut teritorialnya di ukur dari pulau-pulau terluar sewaktu air surut. Titik-titik ini kemudian dihubungkan sehingga membentuk garis batas teritorial. Dalam batas territorial ini berlaku penuh kedaulatan Negara.

Selain laut teritorial, terdapat juga zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan batas landas kontinen. Zona tambahan tidak boleh lebih dari 24 mil laut atau 44,4 kilometer dari batas laut terendah sebuah Negara. Selanjutnya menurut pasal 57 Konvensi UNCLOS 1982, bahwa lebar Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal, dimana

lebar laut yang diukur. Sedangkan wilayah landas kontinen adalah daerah dasar laut dan tanah yang terdapat di bawahnya dari daerah yang masih kepanjangan alamiah dari daratan pantainya hingga tepi kontinen. (Ibid, hal 9)

Hukum Laut internasional ini nantinya akan digunakan dalam pembahasan mengenai klaim kedua negara terhadap kepemilikan Pulau Pasir. Masing-masing Negara menjadikan hukum laut internasional sebagai dasar acuan klaim mereka.

Sejarah Mengenai Pulau Pasir

Pulau Pasir merupakan wilayah kekuasaan jajahan Hindia Belanda di Nusantara, dan dikuasai oleh nelayan tradisional Indonesia sejak tahun 1609 hingga tahun 1970, sebelum ditandatanganinya MOU 1974 yang dilakukan oleh dua pegawai dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Agrikultural Australia, yang mengatur tentang hak-hak nelayan tradisional di gugusan Pulau Pasir. Gugusan Pulau Pasir terletak di Samudera India dengan jarak hanya 60 mil laut dari Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sejarah, ratusan tahun lalu terdapat 18 kerajaan di pulau tersebut. Dua diantaranya saat ini berubah menjadi kampung Tie dan kampung Papela yang masyarakatnya secara turun-temurun telah menangkap ikan di wilayah yang ditetapkan dalam MOU Box 1974. (Ashmore, 2014)

Sejak ratusan tahun lampau, para nelayan dari Rote, Sabu, Alor, Flores, Bugis, Buton dan Madura mencari nafkah hidupnya di sana. Di pulau itu ada kuburan orang Rote yang berada di Pulau Pasir sebanyak 161, pohon kelapa, sumur dan jejak aktivitas manusia yang semuanya dilakukan oleh para nelayan dari Rote Ndao. Dari zaman kolonial di Indonesia, pemerintahan koloni Hindia Belanda pernah memberlakukan regulasi tentang pengumpulan teripang dan biota laut lainnya di Pulau Pasir sekitar tahun 1750. Pada saat itu staf Kompeni di Kupang menyurati Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia untuk membuat regulasi pengumpulan teripang dan biota laut lainnya di Pulau Pasir yang terletak di selatan Pulau Timor dan Rote. Pada pertengahan abad ke-18, merujuk pada sebuah catatan rahasia di Belanda bahwa VOC terlibat secara aktif dalam membuat dan menjalankan regulasi pengumpulan teripang dan biota laut lainnya di Pulau Pasir bagi nelayan-nelayan Tiongkok yang datang ke wilayah itu melalui Makassar. (Ibid, 29)

Pada pertengahan abad ke-18, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) terlibat secara intensif dalam membuat regulasi bagi ekspedisi-ekspedisi pengumpulan teripang oleh orang Makassar dan Tionghoa yang berlayar ke selatan Pulau Timor dan Rote menuju gugusan Pulau Pasir. Catatan sejarah yang terungkap ini setidaknya telah memberikan suatu pemberian terhadap berbagai kesaksian dan pengakuan dari para orang tua di Rote dan Timor bahwa pada suatu masa, para nelayan yang hendak berlayar menuju ke gugusan Pulau Pasir di selatan Pulau Timor dan Rote, maka terlebih dahulu harus mendapatkan pas jalan atau surat izin dari Dounae (sekarang dinamakan sebagai Bea Cukai)

Nelayan-nelayan tradisional Indonesia sebenarnya sudah terlebih dahulu berada di gugusan Pulau Pasir pada tahun 1630. Kelemahan diplomasi Indonesia membuat pengaturan batas maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor menjadi tumpang tindih yang akhirnya lebih menguntungkan Australia dan mengorbankan nelayan tradisional Indonesia yang telah menjadikan Pulau Pasir sebagai lahan kehidupan. Fakta sejarah yang tercatat dalam register Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1751 menunjukkan bahwa gugusan kepulauan

itu sudah 400 tahun lampau dikelola oleh orang Rote. Nusa Tenggara Timur (NTT). Terkait dengan status kepemilikan Pulau Pasir, Belanda tidak pernah mengklaim pulau yang terletak sekitar 320 km di sebelah utara pantai barat Australia dan 140 km di sebelah selatan Pulau Rote itu sebagai miliknya melainkan milik Inggris. Sudah ada bukti bahwa Belanda pernah mengatur pulau itu akan tetapi Belanda tidak pernah mempersoalkan pulau itu tahun 1878. (EIHI, 2013:523-530)

Pada tahun 1800, pada saat Inggris menjadikan Pulau Pasir milik Inggris, pada tahun itu Indonesia sudah berada di bawah administrasi colonial Belanda. Gugusan Pulau Pasir di selatan Pulau Timor dan Rote itu akhirnya di aneksasi oleh Inggris pada 1878.

Upaya Pemerintah Indonesia Dan Australia Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemanfaatan Sumber Daya Laut Di Pulau Pasir

Kedua negara sepakat untuk meningkatkan pengawasan dalam upaya penanggulangan Illegal fishing di perbatasan ZEE melalui beberapa kerjasama, yaitu: peningkatan patroli terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, kunjungan timbal balik antara kapal patroli perikanan Indonesia dengan kapal patroli Bea Cukai Australia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan perikanan melalui pelatihan, dan dukungan teknis lain yang diperlukan untuk kapal pengawas perikanan Indonesia. (Jurnal RI-Australia, 2014:2)

Yang ditandatangani tidak hanya kapal illegal fishing, tapi termasuk juga kapal induk yang sering berada di perbatasan dua negara, menampung ikan hasil jaraian. Demikian salah satu butir kesepakatan dalam The 6th Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) Indonesia dan Australia yang berlangsung tanggal 19-20 Maret 2009 di Nusa Dua, Bali. (Ibid, 2014:3)

Di samping mengenai illegal fishing, pertemuan regular ini juga membahas tentang manajemen perikanan di perbatasan dua negara, kampanye informasi public, koordinasi wilayah “MOU Box”, serta kemitraan dan kerjasama lainnya. Dalam rangka kegiatan pengelolaan perikanan, kedua negara menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain mengembangkan sistem pendataan dan informasi terkait dengan perikanan Tuna dan Kakap Merah di wilayah Indonesia Timur, melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi, mengembangkan metode dan data base dengan melaksanakan pencatatan log book dan penempatan observer di atas kapal, serta menyelenggarakan lokakarya nasional bagi para peneliti tentang hasil monitoring dan pelaporan dua komuniti tersebut. Public Information Campaign (PIC) adalah upaya bersama kedua negara untuk menjelaskan ketentuan pengelolaan perikanan di perbatasan dua negara, terutama bagi nelayan pelintas batas dari beberapa daerah tertentu. Kegiatan yang berlangsung sejak tahun 2006 ini, senantiasa dilakukan perbaikan. Peta perbatasan bersama yang muda dimengerti. Penyeluhuan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan penyuluh perikanan, menggunakan musik yang disukai warga setempat. Wilayah kampanye meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Untuk memperbaiki hasilnya, telah dilakukan beberapa perubahan, yaitu substansinya lebih kearah kampanye pelestarian sumberdaya perairan, dengan nuansa persuasif, dan untuk di lapangan akan dilaksanakan langsung oleh para penyuluh perikanan. PIC ini perlu dilakukan karena di perairan perbatasan dua negara terdapat dua wilayah yang menerapkan peraturan secara unik. Pertama, adalah wilayah yang landas kontinennya adalah berstatus dalam yurisdiksi

Australia, adapun perairannya adalah dalam wilayah ZEE Indonesia. Di kawasan tersebut nelayan Indonesia dilarang mengambil biota yang menempel di dasar lautnya, seperti tripang atau kerang. Adapun ikan yang berenang di atasnya, diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah pada wilayah yang sejak dahulu kala menjadi daerah penangkapan nelayan tradisional dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Untuk memberikan hak menangkap ikan secara subsisten di wilayah ini pada tahun 1974 dibuat nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia yang dikenal sebagai MOU Box.

Dalam WGMAF (Working Group on Marine and Fisheries) ke-6 ini Indonesia mengusulkan beberapa program kerjasama penelitian untuk pelestarian sumberdaya perairan, serta terkait dengan kesejahteraan nelayan tradisional yang mencari rejeki di kawasan itu. Kedua negara sepakat membentuk Tim Kerja guna membahas elemen-elemen dalam MOU Box. Adapun kerjasama dan kemitraan yang disepakati adalah tetap dilanjutkannya program beasiswa ADS (Australian Development Scholarship) bagi staf Departemen Kelautan dan Perikanan, training staf karantina Indonesia di Australia, penandatanganan MOU kerjasama Sister University antara Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta dengan Australian Maritime College di Tasmania. Pertemuan yang berlangsung regular sejak 2001 ini dibuka oleh

Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Widi A. Pratikto, M.Sc. Ketua delegasi Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Dr. Suseno. Sedangkan Australia dipimpin oleh Craig Burns.

Manjer Eksekutif Perdagangan dan Akses Pasar, Departemen Pertanian, Perikanan dan Kelautan/DAFF. (Darwina, 2014:64).

Pertemuan WGMAF ke-6 menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain :

1. Bidang Penanggulangan Illegal Fishing :

Kedua negara memandang positif program Public Information Campaign (PIC) dan sepakat melimpahkan pelaksanaan kegiatan PIC di lapangan kepada petugas penyuluhan perikanan Indonesia. Sepakat untuk mendorong implementasi agenda Regional Plan of Action to promote responsible fishing practices including combating IUU Fishing in the region. Sepakat melanjutkan kerjasama penanganan kapal dan nelayan yang terindikasi melakukan kegiatan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara. Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan finalisasi studi bersama terkait dengan penangkapan ikan ilegal di perairan yang menjadi kepentingan bersama antara RI-Australia (Joint Australian-Indonesia study on illegal foreign fishing in waters of mutual interest between Australia and Indonesia) Patroli terkoordinasi di perbatasan ZEE yang merupakan kerjasama antara Indonesia-Australia berdampak positif.

Terkait dengan hal tersebut kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama melalui: Peningkatan patroli terkoordinasi; Pertukaran data/informasi; Kunjungan timbal balik antara kapal patroli perikanan Indonesia dengan kapal patroli Bea Cukai Australia; Peningkatan kapasitas SDM pengawasan perikanan melalui pelatihan; Dukungan teknis lain yang diperlukan untuk kapal pengawas perikanan Indonesia. Kedua negara sepakat bekerjasama dalam penanganan kapal “induk” (mothership) yang dioperasikan untuk mendukung kapal perikanan ilegal yang beroperasi di perairan sepanjang perbatasan kedua negara. Bidang MOU Box : Indonesia mengusulkan beberapa program kerjasama terkait dengan Joint Survey dan riset di daerah MOU Box, kelestarian sumber daya natural di daerah

MOU Box terkait dengan kesejahteraan nelayan tradisional serta motivasi para nelayan tradisional menangkap di wilayah MOU Box. Indonesia dan Australia sepakat untuk membentuk tim kerja bersama guna membahas elemen-elemen didalam kerjasama MOU Box.

2. Bidang Fisheries Management :

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan perikanan, kedua belak pihak sepakat untuk Mengembangkan sistem pendataan dan informasi terkait dengan perikanan Tuna dan Kakap Merah di wilayah Indonesia Timur, melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi. Pengembangan metode dan data base melalui pelaksanaan log book dan program observer untuk perikanan Tuna dan Kakap Merah. Mengadakan lokakarya nasional untuk perikanan Kakap Merah di wilayah perbatasan antara Australia dan Indonesia. Mengadakan lokakarya bagi para peneliti perikanan yang meliputi monitoring dan pelaporan perikanan tuna.

3. Bidang Partnership dan Cooperation :

Kedua pihak sepakat bahwa program beasiswa ADS (Australian Development Scholarship) bagi staf Departemen Kelautan dan Perikanan untuk tetap dilanjutkan. Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani MOU terkait dengan kerjasama Sister University antara Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta dan Australian Maritime College, Tasmania sebagai dasar dari kerjasama tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama di bidang karantina ikan, terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk staf karantina ikan Indonesia dalam bentuk training di institusi karantina di Australia.

Pada tahun 1997, melalui kesepakatan Perth, Indonesia telah mengakui kepemilikan Australia atas Pulau Pasir. Kegagalan diplomasi Indonesia secara tidak langsung berdampak kurang baik bagi nelayan tradisional Indonesia yang memanfaatkan wilayah perairan di sekitar Pulau Pasir. Pemahaman Australia tentang nelayan tradisional harus lebih ditinjau ulang oleh kedua pemerintah negara masingmasing. Jalur diplomasi ternyata tidak begitu berhasil dalam menjaga Hak Ulayat atau hak tradisional nelayan Indonesia ditambah lagi dengan tidak jelasnya hukum internal Indonesia mengenai tata cara penggunaan perahu dan jenis perahu nelayan tradisional yang diizinkan untuk berlayar di perairan Indonesia maupun di perairan asing. (Ibid, 2014:65).

Peran Hukum Laut Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pulau Pasir Antara Indonesia dan Australia

Dalam menyelesaikan sengketa pulau pasir ini perlu adanya kerjasama yang mesti dilaksanakan oleh phak-pihak yang bersengketa demi mencapai kesepakatan yang adil dan disetujui secara bersama-sama dengan berdasarkan apa yang ada dalam hukum laut internasional. Cara-cara tersebut misalnya dengan adanya sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, adanya pemberian keputusan dan kebijakan yang adil kepada kedua belah pihak. Terkait dengan adanya fenomena sengketa ini, penetaan batas wilayah negara berkaitan erat dengan pengaturan yang terkait kedaulatan suatu negara, hak-hak atas kedaulatan serta yurisdiksi suatu negara terhadap batasan wilayah laut yang dalam hal ini telah diatur dala hukum laut internasional atau UNCLOS 1982.

Dalam kasus sengketa pulau pasir antara Indonesia dan Australia ini dapat dilihat dengan adanya peninjauan kembali hukum laut internasional UNCLOS yang mengatakan mengenai sebuah negara kepulauan yang secara langsung memiliki batasan-batasan wilayah dengan negara lain, maka harus memiliki kemauan untuk mengakui setiap hak-hak negara lain yang terkait dengan adanya perikanan tradisional yang telah dilakukan berbagai negara dari masa ke masa. Oleh karenanya, perlu adanya kesepakatan resmi antara kedua belah pihak dan pengakuan dari negara lain terhadap keputusan tersebut, dengan begitu hasil yang sudah ditetapkan harus diterima. Karena banyaknya pertimbangan yang dilakukan dalam sengketa ini, pihak Indonesia dan Australia akhirnya sama-sama menandatangani MOU pada tahun 1974 dan disempurnakan perjanjian tahun 1981 dan 1989. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan bersama antara kedua belah pihak terkait dengan tradisi orang Nusa Tenggara Timur yang melakukan penangkapan ikan di pulau pasir. Namun pada akhirnya pulau pasir dinyatakan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Australia yang merupakan bagian dari warisan Inggris kepada Australia sesuai dengan yang ditegaskan dalam deklarasi djuanda 1957, UU nomor 4 tahun 1960. Namun meskipun demikian, para nelayan Indonesia yang berada disekitar wilayah tersebut masih diperbolehkan untuk mendapatkan haknya melakukan tradisi dan penangkapan ikan selama tidak melanggar hukum Australia.

KESIMPULAN

Dengan dilakukannya perjanjian MOU Box 1974 antara Indonesia dan Australia yang mengatur tentang hak dan kewajiban nelayan tradisional, ketentuan penangkapan ikan, dan ketentuan lainnya di gugusan Pulau Pasir, kemudian pada tahun 1989 yaitu kesepakatan "Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries" serta yang terakhir pada tanggal 14 Maret 1997 di Perth, perjanjian tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas-batas laut, namun karena

Kelemahan diplomasi Indonesia membuat pengaturan batas maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor menjadi tumpang tindih, akhirnya lebih menguntungkan Australia dan mengorbankan nelayan tradisional Indonesia yang telah menjadikan Pulau Pasir sebagai lahan kehidupan.

Pada tahun 1974 Indonesia dan Australia telah membuat perjanjian mengenai Pulau Pasir yang menghasilkan "Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf" atau yang dikenal dengan istilah MOU BOX 1974. Pada dasarnya MoU Box ini merupakan pengaturan pengelolaan atas kawasan laut pulau terselatan Indonesia antara Pulau Rote dan Benua Australia. Menurut Pasal 51 UNCLOS 1982, hak 12 perikanan tradisional harus dihormati Negara tetangga yang berdampingan, meskipun hak perikanan itu telah diberikan namun apabila timbul persoalan mengenai hak-hak perikanan maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Indonesia dan Australia.

Peranan hukum laut internasional dalam penyelesaian sengketa pulau pasir adalah menganjurkan penyelesaian secara damai dengan menentukan dan atau menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Prinsip-Prinsip hukum yang terkait dalam penyelesaian sengketa internasional antara lain adalah prinsip Good

Faith, prinsip larangan menggunakan kekerasan, dan principle of free choice of means serta prinsip consensus.

Menurut penulis ada tiga hal yang penting yang harus diperhatikan oleh Indonesia dan Australia, untuk menghindari terjadinya penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Australia, adalah yang pertama memperkuat kebijakan nasional terutama dalam perjanjian batas laut Zona Ekonomi Eksklusif, yang kedua pemulihhan hak-hak nelayan di gugusan pulau pasir dan yang ketiga kesepahaman Indonesia dan Australia dalam pengaturan batas wilayah laut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.V, Churchill R.Rand, Manchester University Press. (1999). The Law of sea, Third edition. Manchester: Juris Publishing.
- Boer Mauna. (2005). Hukum Internasional; pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni.
- Harold Nicholson. (1993). Diplomacy. London: Thorton Butterworth Ltd. Haryono, E. B. (2005). Menulis Skripsi (Panduan Untuk Mahasiswa Hubungan Internasional), . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Holsti, K. (1986). Politik Internasional. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Harold Nicholson.
- http://www.kapanlagi.com/h/0000090641_print.html. (n.d.). Retrieved from "Forum Lintas Parlemen Untuk Cela Timor Dibentuk",
- <http://buletinbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=23&mnorturisi=5>. (n.d.). Retrieved from "Landas Kontinen yang melebihi jarak 200 mil dari garis pangkal ini dikenal dengan istilah "Landas Kontinen Extensi atau Extend Continental Shelf (ECS)", inilah yang dimaksud Seabed area.
- <http://www.suarapembaharuan.co.id>. (n.d.). Retrieved from "Ashmore Australia Menggoda Nelayan Indonesia",
- <http://www.timorexpress.co.id>. (n.d.). Retrieved from "Datum Geodetik dan Proyeksi Nasional".
- Mas'oed, m. (1994). Ilmu hubungan Internasional Disiplin and Methodology. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Plano, J. C. (1990). The International Relation Dictionary Terjemahan Wawan Juanda. Bandung: CV. Abardon.
- Rudy, T. M. (2003). Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah- Masalah Global. Bandung: PT. Refika Aditama.
- SL Roy. (1991). Diplomacy, Terjemahan Herwanto dan Mirsawati. Jakarta: CV. Rajawali.
- Hubungan Internasional. (2013). ejurnal Ilmu Hubungan Internasional, ISSN ,